



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR : 087242/B.II/3/2023

### MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018004755 tanggal 03-08-2023;

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama                        | : | INDAH WAHYUNI, S.E., M.M.Ak.                                       |
| 2. Tanggal Lahir               | : | 26-11-1980   |
| 3. NIP                         | : | 198011262009012005   |
| 4. Pendidikan                  | : | S-2 MAGISTER MANAJEMEN Tahun 2009                                  |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : | Penata / III/c / 01-04-2017  |
| 6. Jabatan / Angka Kredit      | : | Pustakawan Ahli Muda / 300.2                                       |
| 7. Unit Kerja                  | : | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik<br>Uin Raden Fatah Palembang |
| 8. Instansi Induk              | : | Kementerian Agama  |

terhitung mulai tanggal 01-10-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 19 Tahun 1 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.861.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Agustus 2023

Menteri Agama  
Kepala Biro Kepegawaian,



**Tembusan:**

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Pertinggal.



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B-337/Un.09/1.2/KP.00.3/01/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

## MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Agama, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12018002370 tanggal 27 November 2020;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nama                 | : ARMALANDA ANTO, S.I.Pust          |
| NIP                  | : 198912182020121008                |
| Tempat/Tanggal Lahir | : SURABAYA / 18 Desember 1989       |
| Jenis Kelamin        | : Pria                              |
| Pendidikan           | : S-1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun 2019  |
| Golongan ruang       | : III/a                             |
| Kebutuhan Jabatan    | : AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN         |
| Masa kerja golongan  | : 0 Tahun 0 Bulan                   |
| Gaji pokok           | : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520 |
| Unit Kerja           | : UIN Raden Fatah Palembang         |
| Instansi             | : Kementerian Agama                 |
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di PALEMBANG  
pada tanggal 12 Januari 2021

a.n. Menteri Agama  
REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG,



Prof. Dr. NAYU KHODIJAH, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197008251995032001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN PALEMBANG;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero);
6. Peninggal.



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/2962

#### MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: In.03/1.2/Kp.07.1/0278/2015 tanggal 19 Januari 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-12018002740 tanggal 11 Maret 2015.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

#### PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil,

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama                             | : Dra. Nirmala Kusumawatie, S.I.P                   |
| 2. NIP                              | : 19690217 199803 2 002                             |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir            | : Palembang, 17 Februari 1969                       |
| 4. Pendidikan                       | : S-1 Ushuludin Tahun 1993                          |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT  | : Penata Tk. I / III/d / 1 April 2009               |
| 6. Jabatan lama / Angka kredit lama | : Pustakawan Muda / 309,682 kum                     |
| 7. Masa kerja golongan              | : 17 tahun 1 bulan                                  |
| 8. Gaji pokok                       | : Rp 3.363.200,-                                    |
| 9. Unit kerja                       | : Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang |
| 10. Instansi induk                  | : Kementerian Agama                                 |

terhitung mulai tanggal 1 April 2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dalam jabatan Pustakawan Madya angka kredit 418,019 kum dengan masa kerja golongan 17 tahun 1 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.505.400,- (tiga juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 71 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2015

a.n. Menteri Agama  
Kepala Bagian Mutasi,



H. Sujoko, S.H., M.M.  
NIP. 19610515 198003 1 003

#### Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TACDEN Cabang Palembang;



MENTERI AGAMA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B.II/3/03809

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Kementerian Agama Nomor: Dj.1/Dt.I.IV/Kp.07.6/2835B/2014 tanggal 10 Nopember 2014, Nurmalina, S.Ag., S.S. NIP 19700705 200003 2 008 terhitung mulai tanggal 1 April 2015 telah memperoleh angka kredit sebanyak 402,151 kum dan dapat disesuaikan dalam jabatan Pustakawan Madya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang Kepustakaan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional sebagai Pustakawan Madya pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo. Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014;
6. Keputusan MENPAN Nomor: 132/Kep/M.PAN/12/2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 2015 menyesuaikan dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil:
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Nama                         | : Nurmalina, S.Ag., S.S.                         |
| NIP                          | : 19700705 200003 2 008                          |
| Pangkat, Golongan Ruang, TMT | : Penata Tk. I, III/d, 1 April 2010              |
| Unit Organisasi              | : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang |
| Jabatan Lama                 | : Pustakawan Muda Angka Kredit 302,651 kum       |
| Jabatan Baru                 | : Pustakawan Madya Angka Kredit 402,151 kum      |
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2015

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Kepegawaian,



Dr. H. Mahsusi, M.M. ✓  
NIP 19601011 198703 1 002

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Palembang.



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B-619/Un.09/1.2/KP.00.3/01/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Agama, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12018002354 tanggal 27 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nama                 | : SOPAN SRIWIJAYANTO, S.Hum         |
| NIP                  | : 199302102020121016                |
| Tempat/Tanggal Lahir | : PALEMBANG / 10 Februari 1993      |
| Jenis Kelamin        | : Pria                              |
| Pendidikan           | : S-1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun 2015  |
| Golongan ruang       | : III/a                             |
| Kebutuhan Jabatan    | : AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN         |
| Masa kerja golongan  | : 0 Tahun 0 Bulan                   |
| Gaji pokok           | : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520 |
| Unit Kerja           | : UIN Raden Fatah Palembang         |
| Instansi             | : Kementerian Agama                 |
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di PALEMBANG  
pada tanggal 12 Januari 2021

Jam. Menteri Agama

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG, *f*



Prof. DR. H. AYU KHODIJAH, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197008251995032001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN PALEMBANG;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero);



DEPARTEMEN AGAMA RI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : IN/4/1.1/Kp.00.3/175/2005

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang, untuk tahun anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 11 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. PP Nomor 11 Tahun 2002;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001;  
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.
- Memperhatikan : Penetapan Sdri. Sri Hartini, A.Md NIP. 150368243 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 Mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- |   |  |
|---|--|
| Nama                                    | Sri Hartini, A.Md                                    |
| NIP                                     | 150368243  |
| Tempat/tanggal lahir                    | Sukaraja, 1 Juni 1980                                |
| Jenis Kelamin                           | Wanita   |
| Pendidikan terakhir                     | Diploma III  |
| Golongan ruang                          | (II/c)   |
| Masa kerja golongan                     | 03 Tahun 00 Bulan                                    |
| Gaji pokok                              | 80% X Rp. 815.000,- = Rp. 652.000,-                  |
| Tugas pada satuan Organisasi/unit kerja | Calon Pegawai pada Perpustakaan Program Pascasarjana |
| Instansi                                | IAIN Raden Fatah Palembang                           |

- Kedua : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.



Menetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Mei 2005

Dr. H. Jufri Suyuthi Pulungan, MA  
NIP. 150220934

Tembusan :

1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
4. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
5. Dirjen Bagais Departemen Agama Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama Jakarta;
7. Kepala Kantor Palembang



# BUPATI EMPAT LAWANG

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG  
Nomor : 823.3/04/KEP/BKD/OKT/2014

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI EMPAT LAWANG

Menimbang }  
Mengingat } dst  
Memperhatikan }

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA :

Berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII BKN  
Nomor HG-21612000180 tanggal 23 September 2014

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- 1. Nama : SUGIYANTO, SIP
- 2. Tempat/Tanggal Lahir : MUSI RAWAS, 08-09-1986
- 3. NIP : 198609082010011006
- 4. Pendidikan : S-1/Sarjana
- 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata Muda / III/a / 01-01-2010
- 6. Jabatan / Angka Kredit : Pustakawan Pertama / 125.535
- 7. Unit Kerja : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP, DOKUMENTASI DAN PDE

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dalam jabatan Pustakawan Pertama angka kredit 158.796 dengan masa kerja golongan 04 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.570.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di EMPAT LAWANG  
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI EMPAT LAWANG,

D.T.O

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

UNTUK PETIKAN YANG SAH  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Dr. MUHAMMAD AZHARI, M.M**  
Pembina TK. I  
NIP. 197404101993111002

Kepada Yth :  
Sdr. SUGIYANTO





## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B-420/Un.09/1.2/KP.00.3/07/2023

### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018010262 tanggal 26 Juli 2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : DWI VUTRI MUZDHALIFAH A., S.Hum.               |
| Nomor Induk PPPK     | : 199401132023212029                             |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KOTA PALEMBANG, 13 Januari 1994                |
| Jenis Kelamin        | : Wanita   |
| Pendidikan           | : S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Tahun 2015        |
| Jabatan              | : AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN                      |
| Golongan             | : IX   |
| Gaji                 | : Rp 2.966.500                                   |
| Unit Kerja           | : PUSAT PERPUSTAKAAN – UIN Raden Fatah Palembang |
| Instansi             | : Kementerian Agama                              |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG  
Pada tanggal : 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
Perencanaan, dan Keuangan,



DUR BRUTU  
NIP. 196505151991021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALEMBANG;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.





## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 011908/B.II/3/2022

MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018001301 tanggal 1 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan**  
**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama                            | : Binti Musrikah, S.Pd.I., M.Pd.I.                  |
| 2. Tanggal Lahir                   | : 23 Desember 1979                                  |
| 3. NIP                             | : 197912232009102001                                |
| 4. Pendidikan                      | : S-2 MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM<br>Tahun 2010 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 Oktober 2016                   |
| 6. Jabatan /Angka Kredit           | : Pustakawan Ahli Muda / 152.0                      |
| 7. Unit Kerja                      | : UIN Raden Fatah Palembang                         |
| 8. Instansi Induk                  | : Kementerian Agama                                 |

terhitung mulai tanggal 1 April 2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dalam jabatan Pustakawan Ahli Muda angka kredit 301.928 dengan masa kerja golongan 19 tahun 3 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.861.000 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**KEDUA**

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 31 Maret 2022



Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si.  
NIP. 198007202006041003

**Tembusan:**

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN PALEMBANG;
5. Peringgal.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor: B-684/Un.09/I.2/KP.07.1/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si  
N I P : 197008251995032002  
Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Rektor  
Unit kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : **Binti Musrikah, S.Pd.I., M.Pd.I**  
N I P : 197912232009102001  
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Tk. I / III/d / 01 April 2022  
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 011908/B.II/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 telah diangkat dalam pangkat/golongan/ruang Penata Tk. I / III/d / 01 April 2022 dan telah nyata melaksanakan tugas, karenanya yang bersangkutan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.861.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) terhitung mulai 01 April 2022.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka yang bersangkutan bersedia menanggung kerugian tersebut.

ASLI Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 04 April 2022  
Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://t.te.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://t.te.kemenag.go.id/>  
Token : pZyNYr

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN  
Nomor : B-685/Un.09/L.2/KP.07.1/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si  
N I P : 197008251995032002  
Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Rektor  
Unit kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : **Binti Musrikah, S.Pd.I., M.Pd.I**  
N I P : 197912232009102001  
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Tk. I / III/d / 01 April 2022  
Unit kerja : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Pada tanggal 01 April 2022 berdasarkan Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 011908/B.II/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan dibuatnya surat pernyataan ini masih menduduki pangkat golongan/ruang Penata Tk. I / III/d / 01 April 2022 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Demikian Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka yang bersangkutan bersedia menanggung kerugian tersebut.

ASLI Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 04 April 2022  
Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keastiannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : AQbLvz



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B-418/Un.09/1.2/KP.00.3/07/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018010228 tanggal 26 Juli 2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : ASMARANI, S.Hum.                               |
| Nomor Induk PPPK     | : 199207222023212046                             |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. OGAN ILIR, 22 Juli 1992                   |
| Jenis Kelamin        | : Wanita   |
| Pendidikan           | : S-1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun 2014               |
| Jabatan              | : AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN                      |
| Golongan             | : IX   |
| Gaji                 | : Rp 2.966.500                                   |
| Unit Kerja           | : PUSAT PERPUSTAKAAN – UIN Raden Fatah Palembang |
| Instansi             | : Kementerian Agama                              |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG  
Pada tanggal : 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
Perencanaan, dan Keuangan,



DUR BRUTU  
NIP. 196505151991021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALEMBANG;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR : 087241/B.II/3/2023

## MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018004746 tanggal 03-08-2023;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : DIAH GUNDERI, S.Sos., M.Si.
2. Tanggal Lahir : 26-07-1983
3. NIP : 198307262009012009
4. Pendidikan : S-2 MAGISTER SAINS Tahun 2012
5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : Penata / III/c / 01-04-2017
6. Jabatan / Angka Kredit : Pustakawan Ahli Muda / 323.417
7. Unit Kerja : Pascasarjana  
Uin Raden Fatah Palembang
8. Instansi Induk : Kementerian Agama


terhitung mulai tanggal 01-10-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 14 Tahun 9 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.628.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Agustus 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Kepegawaian,

D. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si.  
NIP. 198007202006041003



## Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Pertinggal.



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR : 087243/B.II/3/2023

### MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018004752 tanggal 03-08-2023;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : NURUL MUSLIMA, SE
2. Tanggal Lahir : 21-12-1972
3. NIP : 197212212007012015
4. Pendidikan : S-1 EKONOMI MANAJEMEN Tahun 1998
5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : Penata / III/c / 01-10-2019
6. Jabatan / Angka Kredit : Pustakawan Ahli Muda / 300.014
7. Unit Kerja : Fakultas Psikologi  
Uin Raden Fatah Palembang
8. Instansi Induk : Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 01-10-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 9 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.518.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Agustus 2023



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Peringgal.



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-90/Un.09/1.2/KP.00.3/02/2023

#### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


#### MENTERI AGAMA

- Menimbang** :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : KP.04.05/XVII.1.6/0415/1/2023 tanggal 19 Januari 2023;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor : 00062471/LATSAR CPNS III/3012/017/LAN-KEMENAG/2022 tanggal 22 Oktober 2022.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 15 Tahun 2019;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 17 Tahun 2020;
  - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang jo. Nomor 55 Tahun 2022;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama                    | : ABDUR RAHMAN, S.Hum.  |
| NIP                     | : 198611252022031001  |
| Tempat, Tanggal Lahir   | : MUSI RAWAS, 25 November 1986  |
| Pendidikan              | : S1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun 2013   |
| Jabatan                 | : Calon Pustakawan - Ahli Pertama   |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Penata Muda, III/a  |
| Masa Kerja Golongan     | : 1 Tahun 0 Bulan   |
| Gaji Pokok              | : Rp 2.579.400,-  |
| Unit Kerja              | : Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang |
- KEDUA** : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
 Pada tanggal : 27 Februari 2023  
 a.n. Menteri Agama  
 Kepala Biro AUPK,

  
 Dr. H. DUR BRUTU, M.A.  
 NIP 196505151991021001



**Tembusan :**

- Menteri Agama, Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
- Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
- Kepala Kantor PT. TASPEN (persero) Cabang Palembang;
- Pertinggal.



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B-422/Un.09/1.2/KP.00.3/07/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018010444 tanggal 26 Juli 2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : UMI KALSUM, S.Hum.   |
| Nomor Induk PPPK     | : 199004032023212044   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. BANYUASIN, 03 April 1990  |
| Jenis Kelamin        | : Wanita   |
| Pendidikan           | : S-1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun 2015   |
| Jabatan              | : AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN  |
| Golongan             | : IX   |
| Gaji                 | : Rp 2.966.500   |
| Unit Kerja           | : Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi – UIN Raden Fatah Palembang |
| Instansi             | : Kementerian Agama  |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG  
Pada tanggal : 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
Perencanaan, dan Keuangan,



DUR BRUTU  
NIP. 196505151991021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALEMBANG;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.





## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B-421/Un.09/1.2/KP.00.3/07/2023

#### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018022674 tanggal 28 Juli 2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : PUTRY NANDIA, S.Hum.                           |
| Nomor Induk PPPK     | : 199009052023212048                             |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. LAHAT, 05 September 1990                  |
| Jenis Kelamin        | : Wanita   |
| Pendidikan           | : S-1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun 2013               |
| Jabatan              | : AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN                      |
| Golongan             | : IX   |
| Gaji                 | : Rp 2.966.500                                   |
| Unit Kerja           | : PUSAT PERPUSTAKAAN – UIN Raden Fatah Palembang |
| Instansi             | : Kementerian Agama                              |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG  
Pada tanggal : 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
Perencanaan, dan Keuangan,



DUR BRUTU  
NIP. 196505151991021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALEMBANG;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B-419/Un.09/1.2/KP.00.3/07/2023

#### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018002288 tanggal 25 Juli 2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : GESPIN YUMELTRA, S.Hum.   |
| Nomor Induk PPPK     | : 199201042023211018  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. OGAN KOMERING ILIR, 04 Januari 1992  |
| Jenis Kelamin        | : Pria  |
| Pendidikan           | : S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Tahun 2014   |
| Jabatan              | : AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN   |
| Golongan             | : IX  |
| Gaji                 | : Rp 2.966.500  |
| Unit Kerja           | : Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Raden Fatah Palembang |
| Instansi             | : Kementerian Agama   |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG  
Pada tanggal : 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
Perencanaan, dan Keuangan,



DUR BRUTU  
NIP. 196505151991021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALEMBANG;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Peninggal.



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 032269/B.II/3/2020**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN**  
**MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING**  
**MENTERI AGAMA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2450/1/PPP 05/II.2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Rekomendasi Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pustakawan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Agama yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 354 Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020
  - c. bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara Nuryati, S.Ag., MM NIP 19650102 198603 2 001 jabatan Kepala Bagian Tata Usaha, Pangkat/Golongan, Pembina Tk.I, IV/b telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui penyesuaian/inpassing;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian /Inpassing;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Nama                         | : Nuryati, S.Ag., MM   |
| NIP                          | : 19650102 198603 2 001  |
| Pangkat, golongan ruang, TMT | : Pembina Tk.I, IV/b / 1 April 2019  |
| Jabatan                      | : Kepala Bagian Tata Usaha   |
| Unit Kerja                   | : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang |
- dalam jabatan Fungsional Pustakawan jenjang Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 550 (lima ratus lima puluh ) kum.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Pustakawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 71 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Oktober 2020

a.n Menteri Agama  
Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. H. Saefudin M. Ed.  
NIP 19621127 199203 1 003



**Tembusan Yth.**

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Perpustakaan Nasional RI c.q. Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Utama Palembang;